



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 226/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Usia Pensiun Guru Besar**

- Pemohon** : M. Hafidz Aima
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena mengatur usia pensiun guru besar adalah 70 (tujuh puluh) tahun, padahal Pemohon secara fisik dan mental merasa masih mampu untuk mengemban jabatan sebagai guru besar. Ketentuan demikian menurut Pemohon bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 19 Januari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 terhadap Pembukaan, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah, dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan, telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas uraian berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*), alasan permohonan (*posita*), dan hal-hal yang dimohonkan (*petitum*) agar permohonan sesuai dengan sistematika sebagaimana diatur PMK 7/2025.

Setelah Mahkamah memeriksa perbaikan permohonan Pemohon, pada dasarnya secara formal permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan alasan permohonan. Selain itu, permohonan Pemohon pun telah memuat hal-hal yang

dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus dalam petitum. Namun pada bagian alasan-alasan permohonan (*posita*), ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji konstiusionalitasnya dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian.

Uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005, dengan dasar pengujian lebih banyak dikaitkan dengan anggapan kerugian hak konstiusional Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, di mana seharusnya Pemohon menguraikan hal demikian pada bagian alasan-alasan permohonan (*posita*). Bagian alasan-alasan permohonan justru hanya menguraikan contoh perbandingan praktik negara lain berkaitan dengan usia pensiun guru besar dan landasan teori yang menjadi argumentasi Pemohon baik secara yuridis, filsafat, sosiologis, serta argumentasi komparatif dengan negara lain, tanpa menguraikan secara komprehensif pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian.

Selain itu rumusan petitum huruf b dalam permohonan menurut Mahkamah tidak lazim karena Pemohon di satu sisi memohon kepada Mahkamah agar norma pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga menjadi inkonstitusional bersyarat, akan tetapi di sisi lain Pemohon justru menggunakan rumusan frasa "... dan diubah menjadi ..." yang menyebabkan pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Penggunaan frasa yang tidak tepat demikian mengakibatkan petitum *a quo* menjadi tidak jelas (*ambigu*), yaitu apakah petitum permohonan Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus suatu norma undang-undang yang pada dasarnya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 namun ditafsirkan dengan rumusan frasa "diubah menjadi" sebagai syarat tertentu (konstitusional bersyarat), ataukah suatu norma undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana yang diinginkan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menilai permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.